



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

x umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan **x (x)**, alamat Jalan **x** RT 00x RW 005 Kelurahan **x** Kecamatan **x** Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **x** dan **x** para adovokat pada kantor **x** dan rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru Padang Kurak Kelurahan **x** Kecamatan **x** Kabupaten Natuna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna nomor 01/SKKS/2019/PA.Ntn tanggal 01 November 2019, sebagai **Pemohon**.

melawan

x binti x, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta (pedagang), alamat Jalan **x** RT 00x RW 005 Kelurahan **x** Kecamatan **x** Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam surat permohonan secara elektronik tanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna dengan nomor 0176/Pdt.G/2019/ PA.Ntn tanggal 1 November 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan x sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 101/DN/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. x Rt 002 Rw 005 Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. x, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2006; dan
 - b. x, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2013.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan ketidak percayaan antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pernah mengajukan Gugat Cerai kepada Pemohon dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0029/AC/2017/PA.Ntn tertanggal 23 Maret 2017;
7. Bahwa selama 2 tahun Pemohon mencoba untuk mengalah dan memperbaiki sikap dan hubungan yang baik kepada Termohon dan berniat

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan rujuk kepada Termohon sehingga pada 23 Februari 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang ke 2 kalinya.

8. Bahwa pada 26 September 2018 Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk pamit pulang ke kampung halamannya dan berjanji kepada Pemohon akan pulang lagi ke Natuna dalam jangka waktu 2 minggu.
9. Bahwa setelah jangka waktu yang melebihi dari 2 minggu, pada kenyataannya Termohon tidak mau pulang ke Natuna dan setelah ditelpon oleh Pemohon nomor hp Termohon tidak aktif, sehingga Pemohon menelpon orang tua Termohon dan orang tuanya mengatakan bahwa Termohon tidak mau lagi berbicara kepada Pemohon serta tidak mau bertemu lagi kepada Pemohon.
10. Bahwa Pemohon mengambil inisiatif untuk bertemu Termohon di kampung halamannya Kalimantan Barat, sesampainya di rumah orang tua Termohon, Pemohon mendengar percakapan serius Termohon dengan seorang yang tidak dikenal (orang menagih hutang) sehingga Pemohon merasa curiga dan menanyakan langsung kepada Termohon tetapi Termohon menolak untuk tidak memberitahukannya sehingga terjadilah cek cok serius antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon berniat baik untuk mengajak Termohon pulang bersama-sama ke Ranai, namun Termohon menolak untuk pulang dengan alasan tidak kuat naik kapal laut padahal sewaktu Termohon pulang ke kampung halamannya Termohon menggunakan kapal laut;
12. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang yang tidak diketahui Pemohon dan Pemohon sering ditagih untuk membayar hutang oleh orang-orang yang tidak dikenalnya mengatasnamakan Termohon;
13. Bahwa Pemohon pernah menggadaikan Sertifikat Rumah sebanyak 2 x dengan nilai 700.000.000 untuk membayar semua hutang Termohon, Motor Beat Pemohon juga disita pihak Angkatan Laut karena Termohon masih memiliki hutang, Mobil Pick Up di jual Pemohon untuk membayar semua hutang Termohon, rumah orang tua Pemohon juga pernah digadaikan untuk membayar hutang Termohon hingga saat ini pihak Bank telah melakukan penyitaan terhadap rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Termohon juga pernah meminjam uang orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga pernah meminjam uang adik kandung Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
15. Bahwa pada Januari 2019 Termohon pulang ke Natuna, mendengar keberadaan tersebut, Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon, namun nomor hp Termohon dan nomor hp anak diblock Termohon;
16. Bahwa sampai saat ini Termohon masih mempunyai hutang dan Pemohon masih juga ditagih atas hutang tersebut.
17. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rintang sejak 1 tahun yang lalu sampai saat ini;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan Termohon juga terlilit hutang piutang sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TOADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
21. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Atas panggilan tersebut pihak Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 05 dan 13 November 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon merupakan Anggota Kexan Negara Republik Indonesia (POLRI) telah menyampaikan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/5/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala x Natuna;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya mengenai kesediaan untuk berperkara secara elektronik (*e-court*), maka tata cara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara biasa;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan selama persidangan Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- posita angka 1 (satu) dihapus sebagian yaitu pada kalimat “sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 101/DN/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019”.
- posita angka 7 (tujuh) dihapus sebagian dan ditambahkan sebagian, yaitu dihapus pada kalimat “ dan berniat untuk melakukan rujuk kepada Termohon sehingga pada 23 Februari 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang ke 2 kalinya” selanjutnya ditambahkan dengan kalimat “kemudian Pemohon dan Termohon menikah lagi pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/DN/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna”.
- posita angka 20 (dua puluh) dihapus seluruhnya.
- petitum angka 3 (tiga) dihapus seluruhnya.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 101/DN/X/2019 yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103072408840001 atas nama x, yang dikeluarkan tanggal 02-02-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. x, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan x di x Natuna, tempat tinggal di Asrama x di Kelurahan Ranai Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, kemudian bercerai pada tahun 2017, kemudian menikah lagi pada tahun 2018;
- Setelah pernikahannya tahun 2018, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan x Kecamatan x;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebentar, kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai ke kantor Pemohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang yang bermasalah dengan orang lain, sehingga banyak orang menagih hutang itu bahkan sampai harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa rumah disita dan dijual oleh pihak bank serta kendaraan roda dua juga disita untuk membayar hutang Termohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon ditagih oleh orang lain karena Termohon tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu;
- Saksi pernah melihat dan mengetahui langsung bahwa akibat hutang Termohon tersebut sehingga rumah, sepeda motor matic, dan mobil pick up menjadi tergadai dan disita;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi bahwa Termohon meminjam uang kepada orang lain untuk usaha perdagangan ayak pedaging;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon sesekali masih di Ranai untuk mempersiapkan pindah ke Batam karena mutasi, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan x;
- Saksi dan pihak x Natuna pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan x, tempat tinggal di Asrama x di Kelurahan Ranai, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, kemudian bercerai pada tahun 2017, kemudian menikah lagi pada tahun 2018;
- Setelah pernikahannya tahun 2018, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan x Kecamatan x;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Pemohon mengetahui Termohon banyak hutang kepada orang lain kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang bermasalah sehingga Pemohon sering ditagih oleh orang lain untuk melunasi hutang Termohon;
- Guna melunasi hutang Termohon pada orang yang bunganya lebih besar daripada bank, Pemohon dan Termohon pernah meminjam SK Saksi untuk mengambil pinjaman di bank sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah melihat dan mengetahui langsung bahwa akibat hutang Termohon tersebut sehingga rumah, sepeda motor beat, dan mobil pick up menjadi tergadai dan disita;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon kadang masih tinggal di wilayah Kelurahan Ranai untuk mempersiapkan kepindahannya ke x Batam karena mutasi, sedangkan Termohon masih tinggal di wilayah Kelurahan x;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, Oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami isteri dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut gagal, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/5/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dari Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kexan Republik Indonesia, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah Pemohon dan Termohon yang menikah lagi pada 23 Maret 2018 kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak karena halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok, Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/DN/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada 23 Maret 2018 serta tidak memuat catatan mengenai putusannya pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna maka harus dinyatakan terbukti Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang bermasalah sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang bermasalah sehingga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon di persidangan memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 23 Maret 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang bermasalah;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim menegaskan sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفاصد درء

غالباً المفسدة فع د قدم مصلحة وة مفسد تعارض فاءذا

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].*

بالبينة اثباته جاز غيبة او توارى او يتعزز تعزز فاءن

Artinya : *Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]*

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Apabila suami berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim bersepakat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x binti x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Kami Rusdi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I.,MH serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 120.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Ntn